



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 144 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 269 TAHUN  
2015 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT  
KABUPATEN BANTUL MASA BAKTI 2015-2018

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya mutasi Pegawai Negeri Sipil yang menjabat pada Lembaga Tripartit Masa Bakti 2015-2018, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 269 Tahun 2015 tentang Pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Bantul Masa Bakti 2015- 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72);
7. Keputusan Bupati Bantul Nomor 269 Tahun 2015 tentang Pembentukan Lembaga Tripartit Kabupaten Bantul Masa Bakti 2015-2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 144 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 269 Tahun 2015 tentang Pembentukan Lembaga Tripartit Kabupaten Bantul Masa Bakti 2015-2018;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 269 TAHUN 2015 PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT KABUPATEN BANTUL MASA BAKTI 2015-2018.
- KESATU : Mengubah untuk kedua kalinya Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 269 Tahun 2015 tentang Pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Bantul Periode 2015-2018 pada lampirannya sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 25 Maret 2017

BUPATI BANTUL

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI;
  2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Cq Kepala Biro Hukum Sekda DIY;
  3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
  4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
  5. Yang bersangkutan
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 144 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
 BUPATI BANTUL NOMOR 269 TAHUN  
 2015 TENTANG PEMBENTUKAN  
 LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT  
 KABUPATEN BANTUL MASA BAKTI  
 2015-2018

No.	Jabatan Dalam Lembaga	Jabatan Dalam Dinas	NAMA
1.	Ketua	Bupati Bantul	Giri Hendarto Eko Budi Siswanto
2.	Wakil Ketua	1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul 2. Unsur APINDO Kab. Bantul 3. Unsur DPC KSPI Kab. Bantul	
3.	Sekretaris	Kabid. Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kab. Bantul	
4.	Anggota	1. Kabid. Sarana Infrastruktur dan Industri Dinas Koperasi UKM, Perindustrian Kab. Bantul 2. Kasubbag. Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul 3. Kasi. Persyaratan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul 4. Unsur Kantor Kesbangpol. Kab. Bantul 5. Unsur APINDO Kab. Bantul 6. Unsur SP/SB	Sarwono  1. H. Widjiyanto 2. Widiyanto 1. Heri Purwanto 2. Ponijan

BUPATI BANTUL,  
  
 ttd  
  
 SUHARSONO